



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS FARMASI

Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Telp./Fax. +62 274 543120
<http://farmasi.ugm.ac.id>, E-mail: farmasi@ugm.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 12.24.05/UN1/FFA/SETPIM/JM/2021

Dengan ini saya,

Nama : Prof. Agung Endro Nugroho, M.Si., Ph.D., Apt.

NIP : 197601151999031002

Jabatan : Dekan

menerangkan bahwa status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Magister Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada pada periode diantara berakhirnya masa berlaku hasil akreditasi lama (27 Juni 2020) sampai dengan terbitnya hasil akreditasi baru (20 November 2020) mengacu pada Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan Lam-PTKes) No. 0023/LAM-PTKes/Akr.Perp/08.2020 tertanggal 5 Agustus 2020 (terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

24 Mei 2021

Dekan,



Prof. Agung Endro Nugroho, M.Si., Ph.D., Apt.

NIP. 197601151999031002 *ef*



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0023/LAM-PTKes/Akr.Perp/08.2020

Tentang

PERPANJANGAN STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah lembaga akreditasi mandiri yang berwenang untuk melaksanakan akreditasi Program Studi bidang Ilmu Kesehatan;
2. Bahwa pada masa pandemik Covid-19 proses akreditasi yang dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaiannya;
3. Bahwa agar program studi yang telah diakreditasi oleh BAN-PT habis masa berlakunya, agar dapat melaksanakan kegiatan akademik perlu dilakukan perpanjangan masa berlaku akreditasi;
4. Bahwa hasil rapat antara BAN-PT dan Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 2 Juli 2020 telah disepakati bagi program studi yang saat ini sedang dalam proses akreditasi di Perkumpulan LAM-PTKes, perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi yang lama dilakukan oleh Perkumpulan LAM-PTKes dengan masa berlaku sampai hasil akreditasi yang baru diterbitkan;
5. Bahwa perpanjangan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
7. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;

8. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Hasil rapat bersama antara BAN-PT dan Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 2 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Status Akreditasi dan Peringkat Terkreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : Memperpanjang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi Magister Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kedua : **STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI**

**PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS GADJAH MADA,
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU FARMASI

STATUS : TERAKREDITASI

PERINGKAT : A

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai hasil akreditasi yang baru diterbitkan atau maksimal 1 (satu) tahun sejak akreditasi yang lama berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal masa akreditasi yang lama berakhir dan apabila ada kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2020

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
2. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
3. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan